

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP KETEPATAN TIMBANGAN PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

#### **A. Analisis Hukum Positif (UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal) Terhadap Praktek Timbangan Pedagang di Pasar Godong Kab. Grobogan**

Timbangan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu massa atau berat suatu benda, timbangan ini banyak digunakan dalam usaha perdagangan (jual beli) di pasar-pasar untuk menentukan berapa harga yang harus dibayar pembeli kepada pedagang dalam membeli suatu barang yang didagangkan.

Hukum ialah aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada barang siapa yang melanggarnya.<sup>1</sup>

Hukum mempunyai tugas yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, agar supaya terdapat tatanan yang baik dalam masyarakat. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari banyak kita dapati bermacam-macam hubungan antara manusia yang perlu diatur sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Seperti yang telah disampaikan pada bab III untuk mengawasi perilaku timbangan para pedagang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat

---

<sup>1</sup> H. A. M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Mahdi Offset, 1994, Hal. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 3

Badan Perdagangan (metrologi) yang bertempat di Kota Semarang selalu mengadakan tera timbangan di pasar-pasar seluruh daerah Jawa Tengah yang dilakukan setahun dua kali atau setahun sekali.

Undang-Undang tentang Metrologi Legal dibuat untuk mengatur hal-hal mengenai pembuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Undang-Undang tentang Metrologi Legal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran, agar hal itu tercapai maka di dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Pasal 12 sampai Pasal 18 yang mengatur tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagai berikut:

1. Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

- a. Wajib ditera dan ditera ulang
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

2. Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

- a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;

c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

3. Pasal 14

1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pasal 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menjstir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini.

5. Pasal 16

1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Pasal 17

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

7. Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.<sup>3</sup>

Dari uraian Pasal-Pasal di atas petugas yang berwenang menera dan menera ulang adalah Badan Metrologi, hal ini bertujuan untuk mengenolkan timbangan (mengembalikan timbangan sesuai dengan peraturan yang ada), yang bertujuan untuk melindungi para pembeli dari kecurangan para pedagang yang mengotak-atik timbangan atau timbangan yang sudah rusak.

Selain UU NO. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang mengatur tentang pembuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Untuk melindungi konsumen (pembeli) dikuatkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 2 81.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu%2081.html), *Loc. Cit*

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 63

Dari praktek di lapangan di Pasar Godong Pasal-Pasal di atas sudah dilaksanakan karena petugas metrologi selalu menera, tera ulang timbangan para pedagang Pasar Godong yang dilakukan setahun dua kali atau setahun sekali yang bekerjasama dengan petugas-petugas Pasar Godong, yang bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jadi para pedagang di Pasar Godong dalam praktek timbangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Timbangan para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kab. Grobogan**

Agama Islam memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Alqur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya:”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>5</sup>

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’, jadi perdagangan (jual beli) ini dibolehkan dengan

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. *Loc. Cit.*

cara-cara yang diatur oleh syari'at Islam. Selain al-Qur'an dikuatkan juga dalam as-Sunnah, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim)<sup>6</sup>

Dari as-Sunnah di atas jelaslah usaha yang paling baik adalah jual beli atau perdagangan yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Praktek timbangan para pedagang muslim di Pasar Godong tidak terlepas dari transaksi jual beli terlebih dahulu sesuai dengan apa yang dijelaskan penulis pada bab III sebelum menimbang barang harus tercapainya dulu kesepakatan jual beli.

Untuk pembahasan lebih lanjut penulis akan menganalisis praktek jual beli di Pasar Godong Kab. Grobogan, apakah praktek jual beli di Pasar Godong ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli sebagai berikut:

#### 1. Segi subjek

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli agar sesuai dengan syariat Islam, hal-hal itu meliputi tentang adanya

---

<sup>6</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Loc. Cit.*

pihak penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, dan tidak muhtar yang artinya tidak ada tekanan dan paksaan oleh pihak lain.<sup>7</sup>

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Pasar Godong, transaksi jual beli yang ada di Pasar Godong sudah sesuai dengan aturan-aturan syariah Islam dikarenakan memenuhi syarat-syarat yang ada di atas. Adanya penjual dan pembeli yang berakal (tidak gila) dan baligh (dewasa), dan transaksi antara pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan sama sekali karena pembeli membeli bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan dari pihak penjual menyediakan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh pembeli.

## 2. Segi objek

Adanya benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya (suci)
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkan<sup>8</sup>

Dari pengamatan di lapangan oleh penulis objek (benda) yang diperjualbelikan di Pasar Godong memenuhi syarat-syarat di atas, karena

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit*, Hal. 35

<sup>8</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, et.all, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet.1, Hal. 184

benda-benda yang dijual di Pasar Godong meliputi sayur mayur, buah-buahan, hewan ternak (ayam dan ikan), beras, bumbu masak, dan juga pakaian, dan juga barang itu bermanfaat bagi pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, penyerahan barang secara langsung di tempat setelah pembeli membayar kepada pihak penjual. Jadi objek jual beli di pasar godong sudah memenuhi jual beli menurut pandangan Islam.

### 3. Segi lafadz (ijab qabul)

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>9</sup> Transaksi dapat dikatakan dengan segala perkataan atau perbuatan yang menunjukkan maksud adanya transaksi.<sup>10</sup>

Dalam praktek jual beli yang ada di Pasar godong *ijab qabul*, pedagang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli, dan ketika

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, Hal. 180

<sup>10</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *AL-Iqtisad al-Islami Ushusun Wa Muba'un Wa Akhdaf*, Ter. M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, Cet.1, Hal. 248

pembeli tertarik maka terjadi tawar menawar harga terlebih dahulu setelah terjadi kesepakatan maka *ijab qabul* dilakukukan, *ijab qabul* menggunakan lisan “Bu, Beli telur 1 Kg”,

Praktek seperti ini sudah memenuhi syarat *ijab qabul* dalam hukum Islam. Karena sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai lafal jual dan beli.<sup>11</sup>

Praktek timbangan para pedagang muslim di Pasar Godong tidak lepas dari yang namanya akad jual beli terlebih dahulu, sebagai pedagang muslim yang taat harus tahu dan mentaati tentang syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam yang memenuhi dari segi subyek, obyek dan *ijab qabul*, dan dalam praktek timbangan dalam Islam pedagang muslim yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (*gharar*).

Hukum Islam dalam *muamalah* (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang atau masalah takaran.

Takaran atau timbangan adalah perkara yang besar karena berhubungan erat dengan kegiatan Muamalah (jual beli) antara manusia. Hampir seluruh muamalah manusia, khususnya dalam bidang ekonomi,

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, Hal. 797

selalu berkaitan dengan urusan takar-menakar.<sup>12</sup> Alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli untuk menentukan berat sebuah benda dan berapa harga yang harus dibayar untuk benda tersebut.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam prakteknya di Pasar Godong yang dikuatkan penelitian penulis untuk membandingkan timbangan pedagang dengan timbangan penulis dengan cara membeli barang dagangan dari pedagang dan ditimbang ulang oleh penulis dengan hasil pedagang yang tepat timbangannya sebanyak 40 %, sedangkan pedagang yang timbangannya kurang 5 % dan pedagang yang timbangannya lebih sebanyak 55 %.

---

<sup>12</sup> Qhamaruddin Shaleh, dkk, *Op. Cit*, Hal. 366

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004, Hal. 10

Allah telah menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam perdagangan (jual beli) hendaklah melakukan penyempurnaan takaran dan timbangan. Sebagaimana pada ayat-ayat di bawah ini akan terlihat bagaimana al-Qur'an menegaskan keharusan penegakan kesempurnaan ukuran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya:

✂️♦️🕒🕒     •📊🕒♦️📊📊✂️     ✂️📦➡️📦📦📖♦️📦  
 📞✂️📦←⚙️🕒📊♦️📦     📞📦📦📦📦📦📦  
 📦📦♦️📦📦📦📦📦📦     📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦  
 📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦     📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦  
 📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦     📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦

Artinya:”Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan” (Q.S Al-Isra’:35).<sup>14</sup>

📞✂️📦←📦📦📦📦📦📦  
 📦📦📦📦📦📦📦📦  
 •♦️♦️📦     📦📦📦📦📦📦📦📦  
 📞✂️📦←📦📦📦📦📦📦  
 ♦️📦✂️♦️📦📦📦📦📦📦


Artinya : “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca.” (QS. Ar Rahman: 9)<sup>15</sup>

•♦️♦️📦     •📊🕒♦️📊📊✂️     📞✂️📦➡️📦📦📖  
 📞📦📦📦📦📦📦     📞✂️📦←⚙️📦📦📦📦  
 📞✂️📦←⚙️🕒📊♦️📦     •📊🕒♦️📊📊✂️     📞✂️📦←📦📦📦📦  
 📦📦♦️📦📦📦📦📦📦📦     📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦  
 •♦️♦️📦     •📊🕒♦️📊📊✂️     📞✂️📦←📦📦📦📦  
 “📦📦📦📦📦📦     📞✂️📦📦📦📦📦📦  
 📞✂️📦📦📦📦📦📦     •♦️♦️📦     📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦  
 •     📦📦📦📦📦📦📦📦📦📦     📦📦📦📦📦📦📦📦  
 📞📦📦📦📦📦📦     📞✂️📦➡️📦📦📦📦📦

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*  
<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*



Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”. (Q.S. Asy Syu’araa: 181-184)<sup>16</sup>



Artinya: “. . . . Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlahkamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. Huud: 85).<sup>17</sup>

Tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan, dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran dan kebenaran (hak) harus ditegakkan secara adil. Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid, pada hari kiamat, Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدِّيقُ الْآمِنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّهَدَاءِ (رواه الترمذی)


<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

Artinya : *Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya beserta para Nabi dan orang yang jujur dan para syuhada” . (HR. Tirmidzi).*<sup>18</sup>

Dari ayat al-Qur’an dan Hadist di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh para pedagang di Pasar Godong karena dari hasil pengujian timbangan yang dilakukan oleh penulis banyak timbangan pedagang sesuai dengan berat benda yang diakadkan di awal

Ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menakar, peringatan tersebut berupa kecelakaan dan kebinasaan bagi para pelakunya dalam bentuk azab dan kehinaan yang besar di hari kiamat. Yang digambarkan dalam surat al- Muthaffifin ayat 1-6:<sup>19</sup>



Artinya :”*Celaka benar, bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu*

<sup>18</sup> Muhammad Faiz Almath, *Loc.Cit*

<sup>19</sup> Qhamaruddin Shaleh, *dkk, Op. Cit*, Hal. 367

*menyangka, bahwa sesungguhnya mereka dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Q.S: Al-Muthaffifin:1-6).<sup>20</sup>*

Dalam surat al-Muthaffifin kata *wail* (وَيْلٌ) itu memiliki arti kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan atau sebuah lembah di neraka jahannam.<sup>21</sup> Allah SWT mencela orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang, sebagai manusia-manusia yang rakus akan dunia dan lebih memilihnya daripada kehidupan yang kekal di dalam akhirat.

Pengurangan takaran atau timbangan ini sering dijumpai pada pedagang yang menjual gula pasir di Pasar Godong, hal ini dikarenakan keterpaksaan, pedagang membeli gula dalam keadaan karungan satu karung berbobot 50 Kg padahal dalam satu karung gula itu biasanya kurang dari 50 Kg karena terpontong berat dari karung tersebut, pedagang biasanya kurang menyadari bahwa perbuatan mengurangi takaran atau timbangan termasuk penipuan (*gharar*) karena merugikan pihak pembeli.

Jika perbuatan mengurangi timbangan dan ukuran itu haram hukumnya, maka perbuatan melebihkan timbangan sangatlah disukai (disunahkan), seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh tirmidzi, nasai dan ibnu majah:<sup>22</sup>

سُوَيْدُبْنُ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنْوَمَ خَرْفَةَ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجْرَ فَاتَيْنَابِهِ مَكَّةَ  
فَجَاءَ نَارَ سُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَا وَمَنَا بِسْرًا وَيْلَ فَبِعْنَاهُ وَتَمَّ

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

<sup>21</sup> Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Op. Cit*, Hal. 155

<sup>22</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit*, Hal. 98

رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَارْجِعْ (رواه  
الترمذى والنسائى، وابن ماجه)

*Artinya: “Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Timbanglah dan lebihkan (condongkan)!.” (HR Tur-Mizi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).<sup>23</sup>*

Menurut Hadis di atas, memberi penegasan bahwasanya penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal yang mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku jual beli jujur (tepat) dalam menakar, dan anjuran untuk melebihkan dalam menakar atau menimbang.

Dari hasil data-data di atas praktek timbangan oleh pedagang muslim di Pasar Godong 95% sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif, dikarenakan para pedagang mentaati peraturan tentang tera timbangan yang mengharuskan dalam setahun dua kali atau setahun sekali melakukan uji tera dan tera ulang timabangan yang dilakukan oleh Badan Perdagangan (metrologi) Jawa Tengah dan setelah ditera tidak melakukan kecurangan berupa mengotak-atik timbangan yang telah di uji dengan memberi ganjalan ditimbanganya.

Para pedagang yang melebihkan timbangan sebanyak 55% sering dijumpai kepada pedagang-pedagang yang menjual makanan pokok (beras,

---

<sup>23</sup> Abu Daud, *Loc. Cit*

kacang hijau, jagung) dikarenakan sudah menjadi adat para pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk melebihkan timbangannya dengan alasan barang-barang tersebut dipakai dalam waktu jangka panjang beratnya akan menyusut dikarenakan mengandung air, dan biasanya pedagang mendapatkan barang-barang dalam sak (karung) juga lebih bobotnya, contohnya “beras dengan sak ukuran 25 Kg biasanya isinya 25,5 Kg.